

**MAKALAH AKUNTANSI PERBANKAN**  
**MODAL DAN LIKUIDITAS BANK**

**Dosen Pengampu:**

1. Albert Maydiantoro, S.Pd., M.Pd.
2. Drs. Tedy Rusman, M.Si
3. Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



**Disusun oleh:**

Kelompok 8

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Sintia Wardani      | 2313031063 |
| 2. Wina Nadia Maratama | 2313031070 |

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI**  
**JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2025**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul **“Modal dan Likuiditas Bank”** tepat pada waktunya.

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Perbankan. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fiarika Dwi Utari, S. Pd., M. Pd. selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Perbankan, dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini.

Di samping itu, apabila dalam makalah ini didapati kekurangan dan kesalahan, baik dalam pengetikan maupun dalam pembahasannya, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua khususnya para pembaca yang sedang dalam proses pembelajarannya dan sebagai sarana penunjang proses belajar mengajar dalam kehidupan sehari-hari.

Bandar Lampung, 20 Oktober 2025

Kelompok 8

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan .....	2
<b>BAB II .....</b>	<b>3</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>3</b>
2.1 Konsep Modal Minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) .....	3
2.2 Rumus Perhitungan dan Cara Perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) .....	5
2.3 Standar dan Regulasi CAR di Indonesia .....	6
2.4 Analisis dan Makna Ekonomis Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Stabilitas dan Kesehatan Perbankan .....	8
2.5 Pengertian Likuiditas dan Stabilitas Bank .....	9
2.6 Manajemen Likuiditas Bank dan Peran Pentingnya .....	9
2.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Likuiditas .....	12
2.8 Peran OJK Dalam menjaga Likuiditas dan Stabilitas Bank .....	13
<b>BAB III .....</b>	<b>15</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>15</b>
3.1 Kesimpulan .....	15
3.2 Saran .....	15
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
<b>STUDI KASUS .....</b>	<b>19</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sektor perbankan memegang peranan krusial dalam sistem keuangan nasional karena berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Agar peran intermediasi tersebut berjalan optimal, bank perlu menjaga keseimbangan antara modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) dan likuiditas. Modal yang memadai mencerminkan kemampuan bank dalam menyerap potensi kerugian, sementara likuiditas menggambarkan kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016, setiap bank wajib menjaga rasio CAR minimum sebesar 8% sesuai standar Basel III, yang menegaskan pentingnya kecukupan modal dan pengelolaan likuiditas sebagai fondasi stabilitas sistem keuangan.

Namun, mempertahankan stabilitas tersebut bukanlah hal yang sederhana. Likuiditas bank dipengaruhi oleh beragam faktor seperti ukuran bank (bank size), rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL), serta modal kerja bersih (Net Working Capital/NWC) (Edo, 2020; Agustuty et al., 2020). Bank dengan skala besar umumnya memiliki likuiditas lebih kuat karena akses terhadap sumber pendanaan yang lebih luas. Sebaliknya, peningkatan NPL dapat menekan likuiditas karena dana terserap pada kredit bermasalah. Jika pengelolaan likuiditas tidak dilakukan dengan baik, risiko gagal bayar akan meningkat dan dapat menggerus kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.

Selain itu, perkembangan ekonomi digital dan dinamika global turut menuntut bank untuk lebih fleksibel dalam menjaga stabilitas keuangan. Faktor-faktor seperti perubahan suku bunga, tekanan inflasi, dan kondisi ekonomi dunia dapat memengaruhi keseimbangan antara aset dan kewajiban bank. Oleh sebab itu, memahami keterkaitan antara modal, likuiditas, dan stabilitas perbankan menjadi hal yang sangat penting agar kebijakan yang dirancang mampu memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa yang dimaksud dengan Capital Adequacy Ratio (CAR)?
2. Bagaimana rumus dan cara perhitungan CAR?
3. Bagaimana standar dan ketentuan CAR di Indonesia?
4. Apa makna ekonomis dan implikasi CAR terhadap stabilitas dan kesehatan bank?
5. Apa pengertian likuiditas dan stabilitas bank?
6. Apa yang dimaksud dengan manajemen likuiditas bank dan peran pentingnya?
7. Apa faktor-faktor mempengaruhi tingkat likuiditas?
8. Apa peran OJK dalam menjaga likuiditas dan stabilitas bank?

## **1.3 Tujuan**

1. Untuk memahami pengertian dan konsep dasar CAR.
2. Untuk mengetahui cara perhitungan dan interpretasi rasio CAR.
3. Untuk mengetahui standar regulasi CAR menurut OJK dan BIS.
4. Untuk menganalisis pentingnya CAR bagi stabilitas dan kesehatan perbankan.
5. Untuk memahami pengertian likuiditas dan stabilitas bank.
6. Untuk memahami manajemen likuiditas bank dan peran pentingnya.
7. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat likuiditas.
8. Untuk mengetahui peran OJK dalam menjaga likuiditas dan stabilitas bank.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1 Konsep Modal Minimum Capital Adequacy Ratio (CAR)**

##### **2.1.1 Pengertian Capital Adequacy Ratio (CAR)**

Berdasarkan regulasi juga diusulkan oleh Bank sentral setiap bank diwajibkan menjaga rasio kecukupan modal minimal sebesar 8%. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No.15/12/PBI/2013 mengenai Kewajiban Modal Minimum Bank Umum. Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan permodalan bank dalam menanggung potensi kerugian yang dapat muncul dari aktivitas pemberian kredit maupun transaksi surat berharga.

Berdasarkan pandangan Mulyono (1995:113), CAR merepresentasikan perbandingan antara modal sendiri (equity capital) dengan total aktiva yang meliputi pinjaman (loans) dan surat berharga (securities). Kredit dalam konteks ini mencakup seluruh pinjaman yang diberikan kepada pihak eksternal maupun pihak yang memiliki hubungan khusus, setelah dikurangi cadangan kerugian. Sementara itu, surat berharga meliputi berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, wesel, serta surat utang lainnya yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal (Taswan, 2002:41).

Hasibuan (2004:65) menegaskan bahwa CAR berfungsi sebagai tolok ukur kekuatan modal bank dalam menghadapi potensi kerugian yang dapat menggerus permodalannya. Berdasarkan standar dari Bank for International Settlements (BIS), nilai minimal CAR yang harus dipenuhi oleh bank adalah 8%. Apabila rasio tersebut berada di bawah ambang batas yang ditetapkan, maka bank akan dikenakan sanksi oleh otoritas moneter.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa CAR merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai tingkat kesehatan dan ketahanan modal suatu bank. Semakin tinggi nilai CAR, semakin kuat kemampuan

bank dalam mengelola risiko keuangan semakin baik kemampuan bank dalam menjaga stabilitas keuangannya.

### **2.1.2 Interpretasi (Penilaian) Capital Adequacy Ratio (CAR)**

Capital Adequacy Ratio (CAR) menandakan sebesar apa kuat kemampuan bank menghadapi kemungkinan kerugian yang timbul dari aktivitasnya operasionalnya, seperti penyaluran kredit atau investasi pada surat berharga. Jika nilai CAR meningkat, berarti bank memiliki modal yang lebih besar untuk menutup potensi kerugian yang mungkin terjadi, sehingga bank dinilai sehat, stabil, dan mampu menjaga kepercayaan nasabah serta investor. Namun, bila nilai CAR lebih rendah dari standar minimum 8% yang ditetapkan BIS dan OJK, hal tersebut menandakan Kondisi tersebut menggambarkan bahwa bank belum memiliki modal yang memadai untuk menutup kerugian dan rentan terhadap risiko likuiditas serta solvabilitas.

Pada dasarnya, CAR dapat dianggap sebagai “tameng keuangan” yang melindungi bank dari kerugian. Misalnya, ketika sebagian nasabah gagal membayar pinjamannya, bank dengan modal kuat (CAR tinggi) mampu menutupi kerugian tersebut tanpa mengganggu kegiatan operasionalnya. Namun, bank dengan CAR rendah berisiko kesulitan jika menghadapi kerugian besar karena cadangan modalnya terbatas.

Bagi otoritas keuangan seperti OJK dan BIS, CAR menjadi salah satu ukuran utama untuk menilai kesehatan dan keamanan bank. Bank dengan CAR tinggi dianggap lebih stabil, mampu mengelola risiko dengan baik, dan tetap tangguh di tengah tekanan ekonomi. Sebaliknya, bank dengan CAR rendah dinilai berisiko tinggi dan rentan terhadap krisis keuangan.

Jadi, dapat disimpulkan nilai Nilai CAR yang besar menandakan bahwa bank memiliki kondisi keuangan yang kuat dan sehat dan memiliki kemampuan yang baik untuk menjaga stabilitasnya. CAR menunjukkan kemampuan bank untuk menanggung risiko, menjaga kestabilan keuangan, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dan investor. Oleh karena itu, menjaga CAR di atas standar minimum menjadi hal

penting agar bank tetap sehat, stabil, dan mampu menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.

## 2.2 Rumus Perhitungan dan Cara Perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR)

Rumus umum CAR merupakan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal (Tier 1 + Tier 2)}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Modal yang dimiliki bank umumnya terdiri dari dua bagian: **Modal Inti (Tier 1)** dan **Modal Pelengkap (Tier 2)**.
- Aktiva Tertimbang Menurut Risiko adalah total aset bank yang sudah dihitung dengan mempertimbangkan besarnya risiko pada setiap jenis aset.

Komponen dalam Perhitungan CAR:

1. **Modal Inti (Tier 1)** adalah modal utama bank yang berasal dari setoran para pemegang saham, agio saham, cadangan umum, serta laba yang ditahan maupun laba pada tahun berjalan.
2. **Modal Pelengkap (Tier 2)** merupakan tambahan modal yang bersumber dari cadangan revaluasi aset tetap, cadangan penghapusan aset produktif, dan pinjaman subordinasi.
3. **Aktiva Tertimbang Menurut Risiko** adalah total aset bank yang telah dikalikan dengan bobot risiko tertentu sesuai dengan ketentuan Basel III dan peraturan OJK.

Contoh perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR)

Sebuah bank memiliki data keuangan sebagai berikut:

Komponen	Nilai (dalam miliar Rp)
Modal Inti (Tier 1)	3.000
Modal Pelengkap (Tier 2)	1.000
Total ATMR	35.000

Maka:

$$CAR = \frac{(3.000 + 1.000)}{35.000} \times 100\% = 11,43\%$$

Jadi, nilai CAR sebesar 11,43% menunjukkan bahwa bank tersebut berada di atas standar minimum 8%, sehingga dinilai sehat secara permodalan dan memiliki kemampuan yang baik untuk menanggung risiko kerugian.

### 2.3 Standar dan Regulasi CAR di Indonesia

Di Indonesia, aturan tentang Capital Adequacy Ratio (CAR) tertuang dalam POJK.03/2016/ POJK No. 11 yang mengatur liabilitas setiap bank umum untuk memenuhi modal inti minimum, yang disesuaikan dengan prinsip internasional Basel III, yaitu pedoman global untuk menjaga agar bank mempunyai dana yang cukup menghadapi risiko.

Secara garis besar, Capital Adequacy Ratio (CAR) menandakan seberapa kuat modal bank dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin muncul dari aktivitas operasionalnya. Sesuai ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setiap bank wajib menjaga rasio modal minimum sebesar 8% dari total risiko yang ditanggung. Namun, untuk membuat sistem perbankan lebih aman dan stabil, OJK juga menambahkan dua komponen tambahan, yaitu:

1. Capital Conservation Buffer (2,5%) → Tambahan modal yang wajib disiapkan bank agar tetap kuat saat kondisi ekonomi melemah atau terjadi kerugian. Bisa diibaratkan sebagai “cadangan keamanan” agar bank tidak langsung goyah.
2. Countercyclical Buffer (0–2,5%) → Tambahan modal yang hanya diwajibkan jika terjadi pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat dan berisiko menimbulkan gelembung ekonomi (bubble). Ini berfungsi sebagai “rem” agar bank tidak terlalu agresif menyalurkan kredit di saat kondisi ekonomi sangat baik.

Dengan demikian, total kewajiban modal bank di Indonesia tidak hanya 8%, tetapi bisa mencapai 10,5% atau lebih, tergantung pada tingkat risiko dan kondisi ekonomi. Bank yang memiliki risiko lebih tinggi wajib menyediakan modal lebih besar.

#### Matriks Kriteria Penilaian Peringkat CAR

Rasio	Peringkat	Predikat
$CAR \geq 11\%$	1	Sangat Sehat
$9,5\% \leq CAR < 11\%$	2	Sehat
$8\% \leq CAR < 9,5\%$	3	Cukup Sehat
$6,5\% \leq CAR < 8\%$	4	Tidak Sehat
$CAR < 6,5\%$	5	Sangat Tidak Sehat

**Sumber:** Kondifikasi Peraturan BI tentang penilaian Tingakat Kesehatan 2012.

Berdasarkan matriks jika dilihat dari kriteria penilaian CAR, semakin tinggi nilainya semakin baik tingkat kesehatan dan stabilitas keuangan suatu bank. Bank dengan CAR di atas 11% dinilai berada dalam kondisi sangat sehat berkat kekuatan modalnya yang mampu menahan beragam risiko dan menjaga kelangsungan kegiatan operasionalnya. Sementara itu, bank dengan CAR antara 9,5% hingga 11% masih tergolong sehat, meskipun kapasitas permodalannya sedikit lebih rendah.

Sebaliknya, apabila nilai CAR turun di bawah 8%, kondisi permodalan bank mulai mengkhawatirkan. Bank dengan CAR antara 6,5% hingga 8% masuk dalam kategori tidak sehat, sedangkan CAR di bawah 6,5% dikategorikan sangat tidak sehat, yang menandakan tingginya risiko kesulitan keuangan dan potensi gagal memenuhi kewajiban kepada nasabah.

Dengan demikian, CAR menjadi alat ukur penting untuk melihat kekuatan data modal dan bank tahan terkait risiko. Ketika CAR meningkat, bank memiliki daya yang lebih besar untuk menjaga keuangan tetap stabil dan mempertahankan kepercayaan masyarakat serta para investor

Data CAR Bank Umum di Indonesia

Tahun	CAR Rata-rata (%)
2020	23,90

2021	25,67
2022	26,14
2023	27,07
2024	26,89 (data sementara)

**Sumber:** Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Indonesia 2024*.

Berdasarkan perkembangan **Capital Adequacy Ratio (CAR)** perbankan umum di Indonesia selama periode 2020 hingga 2024, terlihat bahwa rata-rata nilai CAR berada jauh di atas ambang minimum 8% yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan standar internasional Basel Committee on Banking Supervision (Basel III). Nilai CAR menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat, yakni dari 23,90% pada tahun 2020, mencapai titik tertinggi 27,07% pada 2023, lalu sedikit terkoreksi menjadi 26,89% pada 2024 (data sementara).

Peningkatan rasio ini mencerminkan bahwa permodalan perbankan nasional berada dalam kondisi yang sangat kuat dan sehat. Hal ini menunjukkan bahwa bank-bank di Indonesia memiliki kapasitas yang baik untuk menyerap potensi kerugian, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mengelola berbagai risiko yang muncul dari aktivitas kredit, pasar, maupun operasional.

Konsistensi nilai CAR yang tinggi menegaskan bahwa sistem perbankan Indonesia tergolong aman dan tangguh dalam menghadapi tekanan ekonomi. Selain itu, kondisi ini juga mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dan investor terhadap kinerja sektor perbankan nasional.

## 2.4 Analisis dan Makna Ekonomis Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Stabilitas dan Kesehatan Perbankan

*Capital Adequacy Ratio (CAR)* pada dasarnya menunjukkan seberapa kuat suatu bank dalam menghadapi risiko kerugian. Jika diibaratkan, CAR adalah tameng atau pelindung keuangan bank yang digunakan untuk menahan kerugian akibat pinjaman bermasalah atau penurunan nilai aset. Semakin besar nilai CAR, semakin kuat pula kapasitas bank dalam mengantisipasi dan menghadapi berbagai risiko, termasuk risiko yang bersumber dari aktivitas kredit perubahan pasar, maupun operasional. Bank dengan CAR yang besar dianggap lebih aman

karena memiliki modal yang cukup untuk menanggung kerugian. Sebaliknya, bila nilai CAR di bawah 8% (batas minimalkan yang ditentukan oleh Bank *for International Settlements* dan OJK), hal ini menunjukkan bahwa modal bank terlalu kecil dibandingkan risiko yang dihadapi. Akibatnya, bank menjadi lebih rentan terhadap kerugian besar, bahkan bisa berpotensi gagal bayar (*default*) jika menghadapi tekanan ekonomi. Hal ini juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan investor, karena mereka akan menganggap bank tersebut kurang aman untuk menyimpan dana atau berinvestasi.

Regulator seperti OJK menggunakan CAR sebagai alat utama dalam menilai kesehatan bank melalui sistem CAMELS approach, di mana aspek *Capital* atau permodalan menjadi faktor pertama yang dianalisis. Dengan kata lain, CAR yang tinggi menjadi tanda bahwa bank dikelola dengan baik, mampu mengelola risiko, serta memiliki stabilitas keuangan yang kuat.

Kesimpulannya, semakin tinggi nilai CAR, semakin sehat dan stabil kondisi keuangan bank. Rasio ini bukan hanya penting bagi regulator, tetapi juga menjadi ukuran yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat dan investor terhadap lembaga perbankan. Bank yang memiliki CAR tinggi akan lebih dipercaya karena dianggap mampu bertahan dalam situasi ekonomi sulit dan menjaga keamanan dana nasabah. Dengan demikian, Selain bagi pihak regulator, CAR ini juga menjadi tolok ukur kepercayaan masyarakat dan investor terhadap kondisi serta stabilitas bank.

## 2.5 Pengertian Likuiditas dan Stabilitas Bank

Berdasarkan pandangan Darmawi (2018), secara umum, likuiditas diartikan sebagai kemampuan suatu entitas dalam menyediakan kas dan aset lain yang mudah diubah menjadi uang tunai. Selain itu, terdapat definisi lain yang menyatakan bahwa likuiditas merupakan kondisi yang berkaitan dengan ketersediaan dana dan instrumen likuid yang dimiliki oleh bank tertentu. Lebih lanjut, likuiditas didefinisikan sebagai kemampuan untuk melunasi seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo dalam waktu singkat. Bank dianggap likuid apabila memiliki instrumen pembayaran berupa aset lancar yang jumlahnya melebihi total kewajibannya (n.d.).

Apabila tingkat rasio likuiditas tinggi, hal tersebut semakin baik bagi bank dalam mengoptimalkan fungsi intermediasinya. Sebaliknya, jika rasio likuiditas rendah, bank menjadi kurang likuid sebab adanya dana menganggur (idle fund) yang berlebihan, akibatnya, peran intermediasi bank menjadi tidak optimal dan kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi menjadi berkurang. Sebagaimana dikemukakan oleh Arfiyanti & Pertiwi (2020). Namun, jika rasio likuiditas terlalu tinggi, hal tersebut justru dapat mengakibatkan penurunantingkat likuiditas bank disebabkan oleh sebagian besar dana dialokasikan untuk pembiayaan.

Berdasarkan pandangan Darmawi (2018), pengukuran likuiditas dapat dilakukan melalui dua cara utama, yakni pendekatan persediaan dan pendekatan arus kas. Dalam pendekatan persediaan, menilai seberapa besar aset yang dimiliki likuid dengan estimasi keperluan dana tunai. Meski demikian, cara ini memiliki kelemahan karena tidak memasukkan kemungkinan mendapatkan dana dari pasar kredit atau pendapatan lainnya. Di sisi lain, konsep arus kas tidak hanya melihat kemampuan bank dalam mencairkan aset, tetapi juga menilai kapasitasnya untuk memperoleh dana dari pinjaman maupun kegiatan operasional. Rasio likuiditas yang biasa dipakai dalam pendekatan persediaan adalah LDR dan Cash Ratio, di mana LDR menggambarkan perbandingan antara kredit dan dana simpanan, sedangkan Cash Ratio menunjukkan hubungan antara aset likuid dengan total dana atau aset bank.

## 2.6 Manajemen Likuiditas Bank dan Peran Pentingnya

Manajemen likuiditas bank itu seperti fondasi utama yang menjaga agar operasional lembaga keuangan bisa berjalan terus. Menurut Muktar (2016), di dunia perbankan, likuiditas berarti ketersediaan dana atau aset yang bisa cepat diubah jadi uang tunai. Tugas utamanya adalah menjaga keseimbangan antara uang masuk dan keluar, supaya bank bisa memenuhi kewajibannya tanpa ada masalah yang bisa bikin rugi. Tapi sekarang, di zaman digital yang terus maju, urusan likuiditas ini tidak cuma soal mengatur arus kas biasa, melainkan tantangan rumit yang butuh adaptasi dan inovasi. Intinya, manajemen likuiditas bank meliputi berbagai kebijakan, prosedur, dan strategi untuk memastikan dana selalu

cukup dalam kondisi apa pun. Di level dasar, bank harus punya likuiditas untuk menangani nasabah yang mau tarik uang atau ajukan kredit. Namun, seiring waktu, pengertian likuiditas di perbankan sudah berkembang jauh. Peran penting manajemen likuiditas tidak hanya soal memenuhi kewajiban jangka pendek, tapi juga pengaruhnya terhadap kelangsungan operasional dan pertumbuhan jangka panjang. Manajemen likuiditas yang baik bukan sekadar mengurus yang sekarang, tapi juga membangun dasar kuat untuk masa depan. Makanya, paham dalam soal peran likuiditas untuk keberlanjutan itu wajib.

Manajemen likuiditas bank punya posisi kunci dalam menjaga stabilitas dan kelancaran operasi. Sebagai penyedia layanan keuangan utama, bank harus selalu siap memenuhi permintaan dana nasabah (Muniarty et al., 2020). Kalau gagal kelola likuiditas, dampaknya bisa parah, mulai dari tidak bisa bayar penarikan nasabah sampai risiko gagal bayar utang. Karena itu, aspek ini butuh perhatian ekstra untuk jaga kepercayaan nasabah dan integritas lembaga keuangan. Selain itu, manajemen likuiditas juga berperan dalam mendukung stabilitas sistem keuangan keseluruhan. Kebijakan likuiditas yang efektif bisa cegah krisis likuiditas yang bisa menyebar ke seluruh sistem keuangan. Dalam situasi ekstrem, krisis di satu bank bisa bikin efek domino yang rugikan bank lain, dan akhirnya ganggu stabilitas ekonomi. Jadi, manajemen likuiditas bukan cuma tanggung jawab bank sendiri, tapi bagian penting dari upaya jaga stabilitas sistem keuangan secara luas. Dalam konteks keberlanjutan, manajemen likuiditas juga krusial untuk dukung pertumbuhan dan pengembangan bank jangka panjang. Likuiditas yang dikelola baik bisa kasih fleksibilitas finansial untuk ekspansi bisnis, investasi teknologi baru, dan inovasi produk. Sebaliknya, kalau tidak bisa kelola likuiditas dengan baik, itu bisa jadi penghalang besar buat ambisi pertumbuhan bank. Oleh karena itu, di era digital yang butuh perubahan cepat, manajemen likuiditas yang adaptif dan proaktif jadi kunci untuk jamin keberlanjutan jangka panjang.

Manajemen likuiditas bank juga harus bisa menyesuaikan dengan perubahan cepat di lingkungan bisnis. Di zaman digital, teknologi yang berubah, perilaku konsumen yang bergeser, dan pasar yang tidak pasti bikin tantangan baru.

Bank perlu fleksibilitas dalam kelola likuiditas biar bisa respons cepat dan efisien. Makanya, manajemen likuiditas yang efektif harus

## **2.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Likuiditas**

Terdapat tiga elemen penting yang secara substansial mempengaruhi kelancaran likuiditas suatu bank, yakni skala bank (bank size), Non-Performing Pembahasan selanjutnya akan menjelaskan faktor-faktor yang berperan dalam memengaruhi likuiditas bank, seperti Non-Performing Loan (NPL) dan Net Working Capital (NWC), dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

### **1. Skala Bank dan Likuiditas**

Ukuran bank biasanya ditentukan oleh total aset dan jumlah dana simpanan yang dikelola. Jika jumlah aset meningkat, maka besar serta risiko gangguan likuiditas serta mungkin timbul berdasarkan pandangan (Agustuty et al., 2020). Berdasarkan pandangan Delechat dalam Agustuty et al. (2020) menyebutkan bahwa bank kecil cenderung memiliki cadangan likuiditas yang lebih tinggi. Berdasarkan pandangan Vodová (2011), bank besar memang lebih rentan terhadap risiko kegagalan, namun mereka lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari kreditur, sehingga kebutuhan menyimpan dana likuid menjadi lebih kecil. Sejumlah penelitian, termasuk berdasarkan pandangan Agustuty et al. (2020), Al-Homaidi et al. (2019), Fadillah & Aji (2018), Diep Nguyen Thi Ngoc & Nguyen (2017), dan Laštůvková (2017), menunjukkan bahwa skala bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas.

### **2. Non- Perfoming Loan(NPL) dan Likuiditas**

NPL mengacu pada rasio utang terkendala terhadap jumlah utang serta diberikan. Lembaga bank sentral menetapkan tingkat tertinggi NPL sebesar 5%. Ketika NPL menurun, kinerja bank cenderung membaik (Santoso & Sukihanjani, 2012). Penelitian oleh Edo (2020), Agustuty et al. (2020), Costin & Escu (2018), Sarnawiah (2019), dan El-Chaarani (2019) mengungkapkan bahwa NPL berdampak negatif dan signifikan terhadap likuiditas bank.

### **3. Net Working Capital (NWC) dan Likuiditas**

NWC atau modal kerja bersih adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar. Likuiditas dapat terjaga jika aset lancar lebih besar daripada kewajiban lancar, sehingga bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan stabil. Dengan meningkatnya NWC bank, risiko likuiditas akan berkurang, sebab aset tersebut dapat segera diuangkan untuk menutupi kewajiban jangka pendek berdasarkan pandangan (Azhary & Muharam, 2017). Berdasarkan pandangan Edo (2020), Azhary & Muharam (2017), Pratiwi et al. (2016), Santoso & Sukihanjani (2012), dan Santoso et al. (2012), NWC terbukti memberikan pengaruh buruk dan bermakna terhadap likuiditas bank.

## **2.8 Peran OJK Dalam menjaga Likuiditas dan Stabilitas Bank**

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewajiban utama untuk menjaga keberlangsungan sistem keuangan. Upaya ini dilakukan melalui pemantauan bank-bank serta persiapan menghadapi tantangan potensial, baik lewat tindakan preventif maupun respons terhadap krisis. Mengacu pada pengalaman krisis keuangan global yang pernah menimpa dunia, termasuk Indonesia, OJK mengoordinasikan pembangunan dan pemeliharaan sistem keuangan yang efisien (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Tahun 2016 berfungsi sebagai dasar hukum bagi berbagai lembaga terkait untuk bekerja sama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam pelaksanaan undang-undang ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran kunci sebagai salah satu aktor utama dalam proses ini. menjaga ketahanan keuangan. Tugas utamanya mencakup pengaturan, pengawasan, serta perlindungan stabilitas keuangan agar potensi risiko yang dapat mengganggu perekonomian dapat dicegah.

Undang-undang ini tidak hanya mengatur langkah pencegahan krisis, tetapi juga mekanisme penanganan permasalahan perbankan dalam kondisi normal maupun krisis. OJK memiliki peran strategis dalam proses likuidasi terhadap bank yang mengalami kesulitan, mulai dari tahap identifikasi, pencatatan, hingga pengawasan bank yang tergolong sistemik. Dalam proses ini, OJK bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk melakukan pendaftaran bank sistemik (OJK, 2024).

Bank sistemik sendiri merujuk pada bank yang karena ukuran aset, modal, kewajiban, jaringan luas, atau kompleksitas transaksinya, jika mengalami gangguan atau gagal dapat menimbulkan dampak serius bagi bank lain maupun sektor keuangan secara keseluruhan. Itulah sebabnya jenis bank ini diwajibkan untuk memenuhi peraturan tertentu terkait rasio kecukupan modal dan likuiditas. Selama proses pendaftaran dan pemantauan, OJK secara rutin memeriksa untuk memastikan bahwa bank sistemik terus memenuhi standar kelayakan dan mempertahankan likuiditas yang cukup. Selain itu, bank-bank ini diwajibkan memiliki strategi pemulihan internal sebagai langkah pencegahan terhadap potensi krisis. Strategi ini mengharuskan pemegang saham atau pihak terkait untuk menambah modal saat dibutuhkan dan menyediakan instrumen utang yang dapat diubah menjadi modal dalam keadaan darurat. Strategi ini juga fokus pada perlindungan pelanggan dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Langkah tersebut dirancang untuk memperkuat struktur permodalan dan mendeteksi risiko krisis sejak dini.

Apabila suatu bank sistemik dinilai tidak sehat dan berpotensi gagal, OJK akan berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan lembaga terkait lainnya untuk menentukan langkah penanganan lanjutan. Sebelum masuk pada tahap likuidasi, OJK menetapkan langkah mitigasi, termasuk memberikan rekomendasi kepada LPS apakah bank tersebut akan diselamatkan atau dilikuidasi sesuai ketentuan undang-undang. Selanjutnya, OJK bersama LPS memastikan proses likuidasi berjalan sesuai prosedur yang berlaku, dengan tujuan menekan dampak negatif terhadap. Pemantauan intensif dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian keuangan yang lebih luas akibat kegagalan bank yang penting secara sistemik, serta untuk memastikan kepentingan publik tetap terlindungi.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Modal dan likuiditas merupakan dua pilar penting yang saling berkaitan dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan perbankan. Capital Adequacy Ratio (CAR) menjadi indikator utama untuk menilai kemampuan bank dalam menanggung risiko kerugian dan menjaga kesehatan keuangannya. Berdasarkan standar internasional (Basel III) dan ketentuan OJK, nilai minimum CAR sebesar 8% dianggap cukup untuk menjamin ketahanan bank terhadap risiko keuangan. Data OJK menunjukkan bahwa rata-rata CAR perbankan Indonesia selalu berada di atas 20%, menandakan kondisi keuangan nasional yang sehat dan stabil.

Likuiditas bank, di sisi lain, mencerminkan kemampuan lembaga keuangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Faktor-faktor seperti ukuran bank, NPL, dan NWC terbukti memengaruhi tingkat likuiditasnya. Bank besar cenderung memiliki risiko likuiditas yang lebih tinggi karena proporsi asetnya yang besar, sedangkan peningkatan NPL dapat menurunkan kemampuan likuiditas. Dengan demikian, manajemen likuiditas yang efektif menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas sistem perbankan.

Peran OJK dalam mengawasi permodalan, likuiditas, dan pengelolaan risiko sistemik sangat krusial. Melalui regulasi yang ketat, OJK memastikan agar setiap bank memiliki cadangan modal yang cukup, manajemen risiko yang kuat, serta mekanisme penanganan krisis yang efektif. Dengan sinergi antara regulasi, tata kelola, dan inovasi keuangan, perbankan Indonesia diharapkan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan tahan terhadap tekanan ekonomi global.

#### **3.2 Saran**

Untuk menjaga stabilitas sistem perbankan nasional, diperlukan penguatan pada manajemen modal dan likuiditas secara menyeluruh. Pertama, bank perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dengan memperkuat permodalan (CAR) di atas ketentuan minimum agar lebih tahan terhadap guncangan

ekonomi. Kedua, pengawasan terhadap rasio kredit bermasalah (NPL) harus diperketat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan memperbaiki manajemen risiko kredit.

Ketiga, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia perlu memperkuat pengawasan berbasis risiko dan memberikan insentif bagi bank yang memiliki manajemen likuiditas yang sehat. Keempat, peningkatan literasi keuangan dan digitalisasi sistem perbankan juga penting agar bank dapat lebih adaptif menghadapi perubahan ekonomi global.

Terakhir, koordinasi antara regulator, perbankan, dan pelaku industri perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih tangguh dan responsif terhadap potensi krisis. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional dapat terus terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank for International Settlements (BIS). (1988). *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*. Basel Committee on Banking Supervision.
- Budiyati,E & Kusumawardhani, R. (2022). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*.2(2).
- Hasibuan, M. (2004). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hitalessy,Y,SK. *Et al*. (2025). Peran Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)Dan Bank Indonesia (Bi) Dalam Proses Likuidasi bank. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 11,(6). 198-208.
- Lestari, DR. & Suprayogi, N. (2020). Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Makroekonomi Terhadap Stabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2018. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. 07 (11).
- Mulyono, T. (1995). *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: Liberty.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Statistik Perbankan Indonesia 2024*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). *POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum*.
- Ramdhani, F. (2013). Dampak Urbanisasi bagi Perkembangan Kota di Indonesia. *Jurnal Society*, 1(1), 36-40.
- Rijal, S. & Tahir, T. (2022). Analisis Faktor Pendorong Terjadinya Urbanisasi di Wilayah Perkotaan (Studi Kasus Wilayah Kota Makassar). *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 3(1), 263-264.
- Rotinsulu,C,NM. 2024. *Manajemen Likuiditas Bank*. Padang: Tazaka Innovatix LABS.
- Suntajaya, I. G. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Urbanisasi di Provinsi Bali. *Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 10(2), 63-64.

- Suryahani, Irma dkk. (2024). *Buku Referensi Dinamika Global Perekonomian Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Taswan. (2002). *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik, dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Wijaya, R.H. dkk. (2025). Pengaruh Urbanisasi terhadap Perubahan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Perkotaan. *Prosiding Seminar Nasional Sosial*. 1(1), 44.

## STUDI KASUS

### **Studi Kasus: Penurunan Likuiditas pada Bank Bukopin Tahun 2020**

Salah satu peristiwa penting yang menunjukkan betapa krusialnya likuiditas dan stabilitas dalam dunia perbankan terjadi pada pertengahan tahun 2020. Bank Bukopin saat itu mengalami tekanan likuiditas cukup berat karena banyak nasabah menarik dananya dalam waktu singkat. Kepanikan ini muncul setelah beredar kabar mengenai kondisi keuangan internal bank yang dianggap tidak stabil. Akibatnya, dana pihak ketiga (DPK) mengalami penurunan tajam dan kemampuan bank untuk membayar kewajiban jangka pendek ikut tertekan. Dari kacamata manajemen risiko, kondisi tersebut menjadi gambaran nyata bagaimana penurunan likuiditas dapat langsung mengguncang stabilitas bank. Menyadari situasi yang semakin genting, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia turun tangan memberi dukungan likuiditas darurat untuk menahan dampak yang lebih luas. Tidak hanya itu, pemegang saham juga melakukan penambahan modal sebagai langkah memperkuat struktur keuangan bank. Secara perlahan, kepercayaan nasabah mulai dipulihkan meskipun prosesnya tidak mudah. Kasus ini memberi pelajaran berharga bahwa permodalan yang kuat saja tidak cukup tanpa manajemen likuiditas yang sehat dan sistem pengelolaan risiko yang tangguh. Jika salah satu komponen tersebut terganggu, efeknya dapat merambat ke semua lini operasional bank. Dampak lanjutan dari krisis seperti ini bukan hanya terganggunya kinerja keuangan, tapi juga berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik yang menjadi pondasi utama industri perbankan. Dari pengalaman Bank Bukopin, kita belajar bahwa kepercayaan nasabah adalah aset yang nilainya jauh melampaui angka-angka di neraca keuangan. Sekali kepercayaan itu goyah, butuh waktu, strategi komunikasi yang tepat, peran aktif regulator, dan perbaikan sistem internal untuk memulihkannya. Oleh sebab itu, setiap bank perlu membangun sistem likuiditas dan permodalan yang tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi benar-benar siap menghadapi gejolak pasar.

1. Bagaimana peran kepercayaan publik memengaruhi stabilitas bank ketika isu keuangan mulai beredar di masyarakat?

2. Bagaimana strategi komunikasi publik yang ideal seharusnya dilakukan oleh manajemen bank untuk mencegah kepanikan massal dan menjaga kepercayaan nasabah?
3. Bagaimana seharusnya kebijakan likuiditas dan permodalan diperkuat untuk menciptakan sistem perbankan yang lebih tangguh dan adaptif terhadap gejolak pasar?